

## **Bansos Spesifik Diserahkan Langsung**

PALANGKA RAYA – Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang dalam visi dan misi Walikota Palangka Raya, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya melakukan penyaluran bantuan sosial (Bansos) spesifik kepada anak ana, lansia dan penyandang disabilitas.

Terkait penyaluran bansos tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya Nyta Bianyta Rezza mengungkapkan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya kepada masyarakatnya.

Pihaknya melakukan penyaluran bansos secara door to door kepada tiga masyarakat yang berhalangan hadir mengambil bantuan tersebut di kantor Kecamatan Pahandut yang berlangsung selama tiga hari. “Ini adalah salah satu bentuk perhatian dan kepedulian Bapak Walikota Palangka Raya Fairid naporin, kepada masyarakat kota Palangka Raya agar penyaluran bantuan sosial bisa mencakup seluruh lini,” ucapnya kepada Kalteng Pos, Rabu (14/10).

### **Sumber**

1. Harian kalteng Pos, *Bansos Spesifik Diserahkan Langsung*, Kamis 15 Oktober 2020.
2. <https://www.myedisi.com/kaltengpos/>, *Bansos Spesifik Diserahkan Langsung*, Kamis 15 Oktober 2020.

### **Catatan Berita**

- Pasal 29 Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemnberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka disebutkan bahwa bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dan bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- Pasal 35 Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemnberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka disebutkan bahwa bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD sedangkan bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan SKPD terkait

### **Sumber Hukum**

Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemnberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka